



**P U T U S A N**

Nomor : 226 / PID / 2019 / PT.SMR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama : Kadir alias KDI bin Buna.  
Tempat lahir : Bakke (Sulawesi Selatan).  
Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 31 Desember 1987.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Kerukunan No.75, Rt.43, Kel. Sempaja Selatan,  
Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa didampingi penasehat hukum H. Ridwan, SH. Rudi Hartono Pasaribu, SH, Sadam Kholik, SH., Amiruddin, SH. Para Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kalimantan Timur almata Jl. Jend. A. Yani No. 26 Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2019 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh penuntut umum, sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019 ;
4. Perpanjangan penahanan ke I oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019 ;
6. Perpanjangan penahanan ke II oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019 ;
7. Penahanan Hakim Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;



8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

**Telah membaca :**

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 226/PID/2019/PT SMR tertanggal 14 Nopember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 16 September 2019 Nomor 686/Pid.B/2019/PN Smr dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

**Mengutip**, Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 8 Juli 2019 Nomor Reg. PERKARA. : PDM-719/SAMAR/05/2019 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

**KESATU**

----- Bahwa terdakwa KADIR alias KDI bin BUNA, pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 17.40 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan April tahun 2019, bertempat tempat penjualan sayur di Komplek Pasar Segiri Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan cara sebagai berikut :

----- Bermula dari terdakwa yang ingin mendapatkan keuntungan berupa uang dengan menawarkan atau memberi kesempatan kepada orang lain suatu permainan yang sifatnya untung-untungan atau yang dikenal dengan judi togel dengan menggunakan uang rupiah sebagai taruhannya, yang mana terdakwa menerima pemasangan nomor dan menerima uang taruhan serta yang memberikan uang hadiah kepada pemasang yang nomornya keluar, yang dilakukan dengan cara terdakwa menunggu orang yang datang memasang kepadanya atau pemesanan dilakukan dengan pesan singkat (sms) ke nomor handphone terdakwa, para pemasang atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli yang ingin memasang nomor judi togel maka terdakwa mencatat nomor yang dipasang yaitu 2 (dua) angka, atau 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka dan terdakwa menerima pemasangan uang taruhan bervariasi, lalu terdakwa menunggu nomor buka atau nomor keluar yang dapat dilihat di internet pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan apabila ada nomor pemasangan atau pembeli yang kena atau tepat keluar maka selanjutnya terdakwa menyerahkan uang hadiah kepada pemasang yang nomornya kena, dan jumlah hadiahnya bagi pemasang yang kena adalah untuk pasangan 2 (dua) angka dengan jumlah pasangan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka terdakwa akan menyerahkan uang kepada pemasang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan jumlah pasangan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka terdakwa akan menyerahkan uang kepada pemasang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan jumlah pasangan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka terdakwa akan menyerahkan uang kepada pemasang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan dari hasil penjualan judi kupon putih jenis togel tersebut terdakwa mendapatkan untung sebesar 10% (sepuluh persen) dari total keseluruhan pembelian nomor judi togel pembeli, yang mana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah sebagai mata pencaharian dan untuk tambahan kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang, lalu pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sektor Sungai Pinang antara lain saksi FIRWANDA bin SUHAR dan saksi KASRI bin AMIRSYAM, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung J8 warna gold, 1 (satu) unit handphone Samsung senter warna hitam, dan 1 (satu) buku tabungan

----- Perbuatan Terdakwa KADIR alias KDI bin BUNA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

**ATAU**

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 226/PID/2019/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KEDUA**

----- Bahwa terdakwa KADIR alias KDI bin BUNA, pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 17.40 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan April tahun 2019, bertempat tempat penjualan sayur di Komplek Pasar Segiri Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, dengan cara sebagai berikut:

----- Bermula dari terdakwa yang ingin mendapatkan keuntungan berupa uang dengan menawarkan atau memberi kesempatan kepada orang lain suatu permainan yang sifatnya untung-untungan atau yang dikenal dengan judi togel dengan menggunakan uang rupiah sebagai taruhannya, yang mana terdakwa menerima pemasangan nomor dan menerima uang taruhan serta yang memberikan uang hadiah kepada pemasang yang nomornya keluar, yang dilakukan dengan cara terdakwa menunggu orang yang datang memasang kepadanya atau pemesanan dilakukan dengan pesan singkat (sms) ke nomor handphone terdakwa, para pemasang atau pembeli yang ingin memasang nomor judi togel maka terdakwa mencatat nomor yang dipasang yaitu 2 (dua) angka, atau 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka dan terdakwa menerima pemasangan uang taruhan bervariasi, lalu terdakwa menunggu nomor buka atau nomor keluar yang dapat dilihat di internet pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan apabila ada nomor pemasang atau pembeli yang kena atau tepat keluar maka selanjutnya terdakwa menyerahkan uang hadiah kepada pemasang yang nomornya kena, dan jumlah hadiahnya bagi pemasang yang kena adalah untuk pasangan 2 (dua) angka dengan jumlah pasangan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka terdakwa akan menyerahkan uang kepada pemasang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan jumlah pasangan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka terdakwa akan menyerahkan uang kepada pemasang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan jumlah pasangan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka terdakwa akan menyerahkan uang kepada pemasang sebesar

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 226/PID/2019/PT SMR



Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan dari hasil penjualan judi kupon putih jenis togel tersebut terdakwa mendapatkan untung sebesar 10% (sepuluh persen) dari total keseluruhan pembelian nomor judi togel pembeli, yang mana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah sebagai mata pencaharian dan untuk tambahan kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang, lalu pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sektor Sungai Pinang antara lain saksi FIRWANDA bin SUHAR dan saksi KASRI bin AMIRSYAM, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung J8 warna gold, 1 (satu) unit handphone Samsung senter warna hitam, dan 1 (satu) buku tabungan.

----- Perbuatan Terdakwa KADIR alias KDI bin BUNA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

**Mengutip**, Surat tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal Agustus 2019 Nomor Reg.Perkara : PDM-719/SAMAR/05/2019 Terdakwa telah dituntut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa Kadir alias KDI bin Buna secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kadir alias KDI bin Buna dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan dikurangnya penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) unit hp Samsung J8 warna gold, 1(satu) unit hp Samsung senter warna hitam dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1(satu) buah buku tabungan dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan tertulis yang pada pokoknya memohon sebagai berikut ;

- Menyatakan Terdakwa Kadir alias KDI bin Buna tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti yang dimaksudkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Membebaskan terdakwa Kadir alias KDI bin Buna dari segala tuntutan hukum (Ontslag van recht vervolging) ;
- Memulihkan nama baik dan hak-hak terdakwa dalam kedudukan harkat dan martabat terdakwa ;
- Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar semua barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada terdakwa seperti : 1(satu) unit hp Samsung J8 warna gold, 1(satu) unit Samsung senter warna hitam, 1(satu) buah buku tabungan ;

**Mengutip pula**, hal-hal yang tercantum dalam amar putusan Pengadilan Negeri Samarinda tertanggal 16 September 2019 Nomor 686/Pid.B/2019/PN Smr yang berbunyi sebagai berikut :

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Kadir alias KDI bin Buna telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian, sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J8 warna gold, 1 (satu) unit handphone merk Samsung senter warna hitam dirampas untuk Negara ;
  - 1 (satu) buah buku tabungan dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang**, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 19 September 2019 dan Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 September 2019 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 686/Akta.Pid.B/2019/PN Smr, dan permintaan banding tersebut telah di beritahukan secara sah dan seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 September 2019 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 September 2019;

**Menimbang**, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 1 November 2019, memori banding mana telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 November 2019 ;

**Menimbang**, bahwa sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri Samarinda masing-masing tertanggal 30 Oktober 2019 Nomor 686/Pid.B/2019/PN.Smr dan tanggal 28 Oktober 2019 Nomor 686/Pid.B/2019/PN.Smr. telah memberi kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan;

**Menimbang**, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

**Menimbang**, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding hal-hal yang menjadi alasan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda sebagai berikut :

Bahwa terhadap Keputusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut Terdakwa / Pembanding tidak dapat menerima keputusan tersebut, sehingga Terdakwa / Pembanding mengajukan Banding dengan menghaturkan alasan – alasan / dalil – dalil Memorie Banding sebagai berikut ;

1. Bahwa Terdakwa / Pembanding sangat keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut, dimana Terdakwa bertetap pada seluruh pendiriannya seperti yang telah disampaikan sebagaimana termuat pada (Pembelaan) Pleidooi tertanggal 22 Agustus 2019, yang Terdakwa / Pembanding sampaikan dalam Persidangan kepada



Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, ditambah dengan dalil – dalil Terdakwa / Pembanding pada uraian selanjutnya dalam Memorie Banding ini, dan menolak segala sesuatu dalil – dalil yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Dakwaannya, dalam Tuntutan ( Requisitoirnya ) maupun dalam Repliknya serta hal – hal lain yang berhubungan, serta menolak Keputusan Pengadilan Negeri Samarinda dalam Perkara tersebut ;

2. Bahwa Terdakwa / Pembanding sangat keberatan dengan Putusan Aquo tersebut diatas karena Putusan tersebut baik Pertimbangan – Pertimbangan Hukumnya maupun Amar Putusannya bertentangan dengan Hukum dan sangat merugikan Terdakwa / Pembanding, bahkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberikan keadilan karena terdakwa tidak benar melakukan penjualan togel karena pekerjaan sehari-hari terdakwa hanya murni pedagang sayur di pasar dengan istri dan anak-anaknya ;
3. Bahwa Terdakwa / Pembanding juga sangat keberatan karena Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim tidak pernah menghadirkan orang memberi informasi atau pembeli sebagai saksi sehingga mengkambinghitamkan Terdakwa / Pembanding tanpa didasari saksi yang benar-benar menyaksikan Terdakwa sebagai bandar togel;
4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya dalam mencari kebenaran untuk mengambil suatu keputusan tidak memperhatikan atau mengingat pasal 185 KUHAP ayat 6;
5. Bahwa adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam Pertimbangan Hukumnya ( Vide pasal 67 ayat 'e' Undang – Undang No. 14 tahun 1985 ) ;
6. Bahwa adanya Kekaburan / Keraguan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan Saksi dipersidangan ;
7. Bahwa apabila diteliti dimana dalam Perkara Incassu dimana Majelis Hakim Tingkat pertama dalam pertimbangannya untuk mencari kebenaran dalam mengambil suatu keputusan tidak memperhatikan atau mengingat pasal 185 KUHAP ayat 6 yang yang dapat kita lihat sebagai berikut ;
8. Bahwa Barang Bukti yang diketemukan adalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung J8 warna gold, 1 (satu) unit handphone merk Samsung senter warna hitam tidak pernah dibuka isi dari pada transaksi





perjudian, bahwa saksi yang dihadirkan tidak ada yang menjelaskan kepada siapa diperjual belikan judi togel tersebut, bahkan dalam hal perjudian itu biasanya melibatkan banyak orang namun dalam perkara ini hanya Terdakwa sendiri yang dimasukkan dalam penjara tanpa bukti dan saksi yang jelas sehingga menciderai rasa keadilan itu sendiri

9. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan terdakwa melakukan penjualan togel online karena tidak dapat dibuktikan siapa orang yang membeli togel kepada terdakwa, karena apabila ada penjual pasti ada pembeli namun dalam saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dari siapa diperoleh informasi terdakwa menjual togel online. Sehingga unsur "barang siapa" tidak terpenuhi dan tidak dapat dibuktikan, namun dalam putusan majelis hakim menyatakan Terdakwa bersalah, oleh sebab itu Terdakwa sangat keberatan;
10. Bahwa Terdakwa tidak pernah sengaja menawarkan judi online kepada orang lain, buktinya saksi dari kepolisian yang menangkap tersebut mendapatkan informasi dari orang, namun ketika dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan siapa orang lain tersebut yang membeli togel online dari terdakwa, sehingga unsur menawarkan tidak dapat dibuktikan secara jelas. Kedua, bahwa terdakwa tidak pernah memberikan kesempatan untuk permainan judi karena terdakwa tidak sebagai orang yang menjual atau menawarkan judi online kepada orang lain dan juga terdakwa tidak memiliki hubungan relasi secara tertulis maupun lisan dengan bandar judi online karena terdakwa tidak dapat membuktikan hal tersebut. Ketiga, terdakwa tidak pernah menjadikan judi sebagai mata pencaharian karena jelas Jaksa Penuntut umum dan saksi juga menyatakan bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah sebagai pedang sayur di pasar segiri dan terdakwa sebagai pedagang sayur-sayuran sudah digeluti bertahun-tahun untuk membiayai istri dan dua orang anak terdakwa yang sudah SMP dan balita serta adik-adik terdakwa yang saat ini diasuh terdakwa karena kedua orang tua terdakwa telah meninggal dunia. Keempat bahwa terdakwa tidak mengenal sama sekali dengan bandar judi online dan tidak ada hubungan apapun karena terdakwa menyangkal tidak ada keterkaitan dan tidak memiliki hubungan pekerjaan apapun terkait dengan perusahaan perjudian ;



11. Berdasarkan pertimbangan majelis hakim pada halaman “12” alinea ke “1” pada intinya menerangkan bahwa, Penasehat Hukum masuk pada saat pembelaan sehingga pembelaan tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan, hal tersebut sangat diskriminatif pada hal Penasehat hukum juga penegak hukum sama halnya dengan Jaksa dan Hakim yang kedudukannya sama, oleh sebab itu, maka perlu adanya pertimbangan hakim yang adil terhadap kesewenang-wenangan penegak hukum kepada Terdakwa yang merupakan orang yang lemah yang pekerjaannya sehari-hari hanya tukang jual sayur dipasar yang penghasilannya dibawah kewajaran dan itupun masih ditambahi beban hidupnya dan anak istrinya terlunta-lunta yang seharusnya mengharapkan makan dari suaminya yang sudah dijerat oleh arogansi oknum penegak hukum yang tidak memiliki rasa keadilan dan hati nurani;
12. Bahwa kemudian sebagaimana telah terurai diatas, dimana dengan keterangan saksi-saksi yang diperiksa dalam persidangan serta barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut umum tersebut sangat terlihat dipaksakan tanpa melihat kebenaran fakta yang ada, tentunya dalam hal ini telah cukup bukti menurut hukum bahwa dalam hal ini telah terjadi kebohongan fakta yang tidak benar atau tidak beralaskan kebenaran hukum, tentunya Pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama yang didasarkan kepada hal yang demikian tentunya hal tersebut juga telah salah dan melanggar hukum, oleh karenanya Keputusan tersebut haruslah dibatalkan ;

Bahwa kami menyadari sepenuhnya bahwa Keputusan ada ditangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, akan tetapi kami yakin bahwa Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah, dan tentunya sebelum memberikan putusan dalam perkara ini akan mempertimbangkan Memorie Banding yang kami uraikan tersebut diatas serta pertimbangan akan hal – hal yang sebenarnya terjadi dan hal – hal terungkap selama persidangan ;

Bahwa oleh karenanya sesuai uraian diatas Penasehat Hukum Terdakwa memohon dengan hormat agar sudilah kiranya Bapak Ketua / Majelis Hakim

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 226/PID/2019/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili / memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 686/Pid.B/2019/PN.Smr tertanggal 16 September 2019;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

1. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya ;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan hukum (Ontslag Vanrecht Vervolging ) atau setidaknya tidaknya ;
3. Menyatakan Dakwaan sekaligus Tuntutan (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard ) ;
4. Memulihkan nama baik dan hak – hak Terdakwa dalam kedudukan, harkat dan martabat Terdakwa ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

ATAU SETIDAK – TIDAKNYA :

Bahwa apabila Bapak Ketua / Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, berpendapat lain, maka Penasehat hukum Terdakwa memohon keputusan yang seadil – adilnya ( Ex Aequo Et Bono ) ;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum sampai dengan perkara ini diputus tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui hal-hal apa saja yang menjadi alasan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut, namun demikian Pengadilan Tinggi akan meneliti apakah Pengadilan Negeri Samarinda dalam memeriksa perkara ini telah sesuai dengan ketentuan hukum atau tidak;

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 16 September 2019 Nomor 686/Pid.B/2019/PN Smr. maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Perjudian**” sebagaimana dalam dakwaan kesatu , dan karena pertimbangan hukumnya

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 226/PID/2019/PT SMR



telah tepat dan benar, maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding;

**Menimbang**, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 16 September 2019 Nomor 685/Pid.B/2019/PN Smr. yang dimintakan banding tersebut;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

**Menimbang**, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan ;

**Mengingat :**

1. Pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHP;
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP ;
3. Undang-Undang No. 48 Tahun 2005 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan UU No.8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No.49 Tahun 2009;
5. Peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 16 September 2019 Nomor 686/Pid.B/2019/PN Smr yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019, oleh Kami : **JONNY SITOANG, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **H. SULTHONI, SH.MH** dan **PURNOMO AMIN TJAHJO, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 14 Nopember 2019 Nomor 226/PID/2019/PT SMR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari **Selasa tanggal 3 Desember 2019** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota serta **HALIFAH, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

**H. SULTHONI, SH.MH.**

**JONNY SITOANG, SH.MH.**

**PURNOMO AMIN TJAHJO, SH.MH**

Panitera Pengganti,

**HALIFAH, SH.**

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 226/PID/2019/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)